



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh camat.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
11. Kegiatan teknis operasional adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
12. Kegiatan teknis penunjang tertentu adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
13. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II

UPTD PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 2

UPTD pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri atas:

- a. UPTD Perbenihan Tanaman Pangan, Kelas A;
- b. UPTD Pemasaran Hasil Pertanian, Kelas A;
- c. UPTD Perbenihan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan, Kelas A;
- d. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Ciamis, Kelas A;
- e. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Cijeungjing, Kelas A;
- f. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Cikoneng, Kelas A;
- g. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Kawali, Kelas A;
- h. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Cihaurbeuti, Kelas A;
- i. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Panumbangan, Kelas A;
- j. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Panjalu, Kelas A;
- k. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Sukamantri, Kelas A;
- l. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Rancah, Kelas A;

- m. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Rajadesa, Kelas A;
- n. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Banjarsari, Kelas A;
- o. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Purwadadi, Kelas A;
- p. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Lakbok, Kelas A; dan
- q. UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Pamarican, Kelas A.

BAB III UPTD PERBENIHAN TANAMAN PANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Perbenihan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian.
- (2) UPTD Perbenihan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

UPTD Perbenihan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang peningkatan produksi pertanian, pengembangan benih dan desiminasi penangkaran benih.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi UPTD Perbenihan Tanaman Pangan terdiri atas:

- a. kepala;
- b. subbagian tata usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Perbenihan Tanaman Pangan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang peningkatan produksi pertanian, pengembangan benih dan desiminasi penangkaran benih.
- (2) Kepala UPTD Perbenihan Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, perumusan dan penetapan rencana, program kerja dan kegiatan UPTD;
 - b. penyelenggaraan pembinaan organisasi, tatalaksana dan ketatausahaan UPTD;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan peningkatan produksi pertanian, pengembangan benih dan desiminasi penangkaran benih;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan UPTD;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan barang milik daerah, serta kerumahtanggaan UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
 - c. pemeliharaan dan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan keindahan, rumah tangga, perlengkapan dan barang inventaris milik daerah;

- d. pelaksanaan layanan teknis administrasi;
- e. pelaksanaan kegiatan kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolatan;
- f. penyiapan, perumusan, penyusunan dan pengolahan data kegiatan UPTD;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV UPTD PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 8

- (1) UPTD Pemasaran Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, dan sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan.
- (2) UPTD Pemasaran Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 9

UPTD Pemasaran Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan sub terminal agribisnis.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 10

Susunan organisasi UPTD Pemasaran Hasil Pertanian terdiri atas:

- a. kepala;
- b. subbagian tata usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan sub terminal agribisnis.
- (2) Kepala UPTD Pemasaran Hasil Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, perumusan dan penetapan rencana, program kerja dan kegiatan UPTD;
 - b. penyelenggaraan pembinaan organisasi, tatalaksana dan ketatausahaan UPTD;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan sub terminal agribisnis;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan UPTD;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan barang milik daerah, serta kerumahtanggaan UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
 - c. pemeliharaan dan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan keindahan, rumah tangga, perlengkapan dan barang inventaris milik daerah;
 - d. pelaksanaan layanan teknis administrasi;

- e. pelaksanaan kegiatan kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan;
- f. penyiapan, perumusan, penyusunan dan pengolahan data kegiatan UPTD;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V UPTD PERBENIHAN TANAMAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 13

- (1) UPTD Perbenihan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian yaitu pengawasan penggunaan sarana pertanian.
- (2) UPTD Perbenihan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 14

UPTD Perbenihan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang peningkatan produksi, pengembangan benih, desiminasi penangkaran benih hortikultura dan perkebunan.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 15

Susunan organisasi UPTD Perbenihan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas:

- a. kepala;
- b. subbagian tata usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD Perbenihan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang peningkatan produksi, pengembangan benih, desiminasi penangkaran benih hortikultura dan perkebunan.
- (2) Kepala UPTD Perbenihan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, perumusan dan penetapan rencana, program kerja dan kegiatan UPTD;
 - b. penyelenggaraan pembinaan organisasi, tatalaksana dan ketatausahaan UPTD;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi, pengembangan benih, desiminasi penangkaran benih hortikultura dan perkebunan;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan UPTD;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 17

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan barang milik daerah, serta kerumahtanggaan UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan;
 - c. pemeliharaan dan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan keindahan, rumah tangga, perlengkapan dan barang inventaris milik daerah;

- d. pelaksanaan layanan teknis administrasi;
- e. pelaksanaan kegiatan kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan;
- f. penyiapan, perumusan, penyusunan dan pengolahan data kegiatan UPTD;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI UPTD PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 18

- (1) UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sampai dengan huruf q merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan sarana pertanian serta sebagian urusan pemerintahan bidang pangan sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan.
- (2) UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 19

UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang peningkatan pengembangan produksi pertanian, penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 20

Susunan organisasi UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sampai dengan huruf q terdiri atas:

- a. kepala;
- b. subbagian tata usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang peningkatan pengembangan produksi pertanian, penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala UPTD Pengembangan Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, perumusan dan penetapan rencana, program kerja dan kegiatan UPTD;
 - b. penyelenggaraan pembinaan organisasi, tatalaksana dan ketatausahaan UPTD;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan peningkatan pengembangan produksi pertanian, penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan UPTD;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 22

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan barang milik daerah, serta kerumahtanggaan UPTD.
- (3) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan;

- c. pemeliharaan dan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan keindahan, rumah tangga, perlengkapan dan barang inventaris milik daerah;
- d. pelaksanaan layanan teknis administrasi;
- e. pelaksanaan kegiatan kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan;
- f. penyiapan, perumusan, penyusunan dan pengolahan data kegiatan UPTD;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPTD, pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (4) Kepala UPTD dan pimpinan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kepala UPTD dan pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai dan unit organisasi di bawahnya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 25

- (1) Kepala UPTD dan setiap unit organisasi bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada pegawai dan unit organisasi di bawahnya.
- (3) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Pengaturan mengenai jenis dan tata cara penyampaian laporan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 26

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugas tertentu, Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala UPTD, pimpinan unit organisasi dan pegawai di lingkungan UPTD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD dan setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD melakukan penilaian prestasi kerja terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya sesuai lingkup tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi UPTD dan UPTB yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya pelantikan atau pengisian jabatan Perangkat Daerah pada UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Pelaksanaan ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja UPTD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, untuk pertama kalinya mulai berlaku pada saat dilakukannya pelantikan atau pengisian jabatan Perangkat Daerah pada UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. ASEP SUDARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2018 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005